BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 80.A /KPTS/ I / 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG SAKU PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI BAPOR KORPRI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (Bapor) Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu ditetapkan Besaran Uang Saku Peserta Kegiatan dimaksud;
b. bahwa penetapan uang saku peserta sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan disesuaikan kondisi keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Saku Peserta KegiatanPembinaan Olahraga Prestasi (Bapor) KORPRI Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuagan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Saku Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (Bapor) KORPRI, Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran 2016;

KEDUA : Peserta Kegiatan sebagaiman dimaksud dalam Diktum kesatu berasal dari Pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan dalam keikutsertaannya diberikan Uang Saku sebesar Rp.3.000.000.- Per Peserta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran KORPRI Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm Umum	
Sekretaris KORPRI	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.